



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2021
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI**

INSPEKTORAT
2022

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari pelaksanaan *good governance* berkonsekuensi logis bagi badan publik untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Dalam menjalankan amanat tersebut Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk dapat memberikan dan menyediakan layanan informasi secara cepat, tepat, murah, dan mudah.

Perjalanan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Wonogiri dimulai pada Tahun 2014 dengan penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Wonogiri. Dalam rangka memperlancar pelayanan informasi publik, ditetapkan pula Peraturan Bupati Wonogiri tentang SOP Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Wonogiri yang diatur dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 82 Tahun 2017 yang mengatur tentang proses dan jenis pelayanan informasi, diantaranya pelayanan informasi melalui media dan pelayanan secara langsung dengan menggunakan atribut *form* permohonan informasi di ruang pelayanan PPID.

Pada tahun 2021 diterbitkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan ruang lingkup Badan Publik, Kewajiban dan Hak Badan Publik, PPID, Informasi Publik yang Dikecualikan, Standar Pelayanan Informasi Publik, Penyampaian Informasi Publik, Laporan dan Evaluasi, dan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa.

Dalam rangka memperlancar pelayanan informasi publik, khususnya pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri, ditunjuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebagaimana tertuang dalam Keputusan Inspektur Kabupaten Wonogiri Nomor 26 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Berikut adalah Daftar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri :

Tabel 1.
Daftar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1.	Inspektur	Atasan PPID
2.	Sekretaris	Ketua PPID
3.	Kasubbag Keuangan	Sekretaris
4.	Kasubbag Perencanaan	Bidang Dokumentasi dan Arsip
5.	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Bidang Pelayanan Informasi
6.	Pranata Komputer Pratama	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
7.	Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan	Bidang Pengelola Informasi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertugas :

- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wonogiri secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
- c. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wonogiri.

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Penyelenggaraan pelayanan informasi melalui media dilaksanakan melalui kegiatan penyebaran informasi pembangunan daerah. Hal ini merupakan sebuah upaya Inspektorat menjalin komunikasi dengan masyarakat dengan memberikan keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasan mengenai capaian kinerja Inspektorat.

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 dan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wonogiri Tahun 2021, pelayanan informasi pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri dilakukan dengan menggunakan format permohonan untuk informasi dengan datang langsung ke kantor Inspektorat Kabupaten Wonogiri, Jl. Pemuda 1/55 Wonogiri. Mengingat area kerja Inspektorat adalah bidang pengawasan, beberapa informasi bersifat rahasia sehingga tidak bisa diakses secara bebas oleh masyarakat.

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

Selama tahun 2021 PPID Pembantu Inspektorat Kabupaten Wonogiri tidak terdapat permohonan informasi maupun sengketa informasi publik, sebagaimana yang disajikan dalam Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2

Rincian pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021

NO	BULAN	PEMOHON INFORMASI PUBLIK	PERMINTAAN INFORMASI	DIPENUHI	DITOLAK	DIPROSES	WAKTU (rata-rata pelayanan)	ALASAN PENOLAKAN
1	Januari							
2	Februari							
3	Maret							
4	April							
5	Mei							
6	Juni							
7	Juli							
8	Agustus							
9	September							
10	Oktober							
11	November							
12	Desember							

Dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik, terdapat kendala sebagai berikut :

- Pemahaman dan Jumlah SDM pengelola informasi masih belum mencukupi;
- Keterbatasan anggaran mengakibatkan belum optimalnya dalam pelaksanaan sosialisasi/koordinasi dalam rangka penguatan kelembagaan PPID.
- Aspek kerahasiaan dokumen hasil pengawasan.

IV. RENCANA TINDAK LANJUT PELAYANAN INFORMASI

Rekomendasi dan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik pada PPID Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut :

- Peningkatan pemahaman PPID melalui peningkatan kapasitas SDM;
- Meningkatkan koordinasi dengan PPID Utama;

V. KESIMPULAN

Secara umum layanan informasi publik pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri dapat dikelola secara baik.

Wonogiri, Februari 2022

INSPEKTUR KABUPATEN WONOGIRI,

Selaku
Atasan PPID Pembantu



MARDIANTO, S.E.
Pembina Utama Muda
NIP 19710124 199903 1 002

LAMPIRAN

**REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
PPID PEMBANTU INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2021**

[illegible]